



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2021



**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis
Jl. antara Bengkalis
Website: Ppid.Bengkalis.Bawaslu.go.id**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan sehingga diberikan kemudahan dan waktu yang cukup untuk bisa menyelesaikan Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021.

Penyusunan laporan akhir layanan informasi publik ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis baik terhadap internal lembaga, terhadap publik dan sebagai amanah yang telah di berikan oleh Undang-Undang kepada publik.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis berupaya mewujudkan PPID Bawaslu yang andal, professional, dan inovatif. Selain sebagai hak publik, keterbukaan informasi dinilai sebagai salah satu prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Bengkalis dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Semoga Laporan ini memberi manfaat positif bagi jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Bengkalis, 24 Februari 2022

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Bawaslu Kabupaten Bengkalis**

Karnawan

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GRAFIK | iii |
| BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASIS PUBLIK | 1 |
| A. Struktur PPID Bawaslu kabupaten Bengkulu | 5 |
| B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik | 7 |
| C. Program PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu | 7 |
| D. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik | 7 |
| BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASIS PUBLIK | 8 |
| A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik | 8 |
| B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Informasi Publik..... | 12 |
| C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik | 15 |
| D. Pelaksanaan Program PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu | 15 |
| BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASIS PUBLIK | 16 |
| A. Jumlah Permohonan Informasi Publik..... | 16 |
| B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik | 16 |
| C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan | 16 |
| D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya | 20 |
| E. Sarana Permintaan Informasi Publik..... | 20 |
| F. Data Statistik Pengakses Web..... | 22 |
| BAB IV PENANGANAN KEBERATAN | 23 |
| BAB V PENANGANAN SENGKETA INFORMASIS PUBLIK | 23 |
| BAB III INOVASI | 24 |
| BAB VIII KENDALA | 24 |
| A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik | 24 |
| B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik | 24 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IX REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT | 25 |
| A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal | 25 |
| B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksterna | 26 |
| C. Pelaksanaan Rekomendasi /RTL Sebelumnya | 26 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Visi & Misi PPID Bawaslu Bengkulu | 5 |
| Gambar 2. Struktur Organisasi PPID Bawaslu Bengkulu | 6 |
| Gambar 3. Ruang Pelayanan PPID Bawaslu Bengkulu | 9 |
| Gambar 4. Ruang Pelayanan PPID Bawaslu Bengkulu | 9 |
| Gambar 5. Tata Cara Permohonan Informasi Bawaslu Bengkulu | 10 |
| Gambar 6. Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Permohonan | 11 |
| Gambar 7. Permohonan Informasi Pada Tahun 2021 | 17 |
| Gambar 8. Wawancara Permohonan Informasi Pada Tahun 2021 | 18 |
| Gambar 9. Website PPID Bawaslu Bengkulu | 18 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik..... | 7 |
| Tabel 2. Tim Keterbukaan Informasi Publik | 12 |
| Tabel 3. Daftar Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan..... | 18 |
| Tabel 4. Sarana Permohonan Informasi Publik | 20 |
| Tabel 5. Pengunjung Website dan Media Sosial | 22 |
| Tabel 6. Rekomendasi dan rencana Tindak Lanjut Kendala Internal | 25 |
| Tabel 7. Rekomendasi dan rencana Tindak Lanjut Kendala Eksternal..... | 25 |
| Tabel 8. Rekomendasi dan rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya..... | 27 |

GRAFIK

| | |
|--|----|
| Grafik 1. Perbandingan Jumlah Permohonan Informasi tahun 2020 & 2021 | 17 |
|--|----|

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan Informasi publik menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan Good Governance dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabilitas. Elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan sebagai landasan hukum berkaitan keterbukaan Informasi Publik adalah Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan regulasi tersebut juga sangat penting sebagai landasan hukum tidak hanya untuk menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi, melainkan juga menegaskan adanya kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat,

tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, serta kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Dengan adanya amanat UU Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah kabupaten/kota. Bawaslu menilai keterbukaan informasi bukan hanya sebagai kewajiban melainkan juga sebagai kebutuhan. Keterbukaan akan memunculkan efek positif terhadap kerja-kerja pengawas pemilu hingga kualitas penyelenggaraan pemilu/pemilihan secara keseluruhan. Seiring dengan makin dikenalnya Bawaslu, tuntutan publik terhadap keterbukaan informasi di Bawaslu juga semakin tinggi. Karena itu Bawaslu di setiap tingkatan perlu meresponnya dengan terus melakukan perbaikan dan pengembangan, termasuk dalam hal pelayanan informasi publik.

Bawaslu Menerbitkan Perbawaslu 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu yang menjadi pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Membentuk PPID Bawaslu seluruh Kabupaten/Kota. melakukan koordinasi rutin juga melaksanakan peningkatan kapasitas terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan secara sederhana oleh masyarakat, kecuali terhadap Informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel.

Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pembangunan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan yang baik.

Keterbukaan informasi publik diatur didalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Amanat UU KIP No 14 Tahun 2008 adalah sebagai sarana pelayanan informasi publik, yakni dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua badan publik.

Demi menjalankan amanat Undang-Undang KIP No 14 Tahun 2008 tersebut, dan berdasarkan Perbawaslu 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu yang menjadi pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Bengkalis membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bengkalis sebagai sentra pelayanan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor; 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota maka Bawaslu Kabupaten Bengkalis Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Bengkalis. PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor:001/K.RI-01/HK.01/I/2021 Tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Bengkalis dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor:002/K.RI-01/HK.01/I/2021 Tentang perubahan Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis ditetapkan di Bengkalis tertanggal 11 januari 2021.

Sebagaimana jika dilihat dari Visi Bawaslu yaitu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.” Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata tepercaya adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Oleh karena itu kebijakan pelayanan informasi publik adalah kebijakan yang memberikan kontribusi besar terhadap tercapai visi Bawaslu, “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”. guna memudahkan mencapai visi tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menetapkan visi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan 3 misi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan. Dalam menyusun visi dan misinya PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis, memiliki semangat keterbukaan guna memenuhi hak warga Negara. oleh karena itu PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Gambar 1. *Visi & Misi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis*



A. Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan mengatur bahwa pengelolaan data informasi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi kelas A adalah tugas dari Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi.

Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis Nomor: 76/K.RI-01/HK.01/IV/2020 Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu kemudian diperbaharui pada tahun 2021 dengan Surat Keputusan Ketua Nomor:001/K.RI-01/HK.01/I/2021 Tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Nomor:002/K.RI-01/HK.01/I/2021 Tentang perubahan Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu ditetapkan di Bengkulu tertanggal 11 Januari 2021. Adapun Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tahun 2021



B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Bnegkalis mengalokasikan anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi pada Tahun 2021 Sebagai Berikut:

Tabel 1. *Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik*

| No | Nama Kegiatan | Anggaran |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | Rapat (Konsumsi dan Snack) | Rp. 472.000 |
| Total Anggaran | | Rp. 472.000 |

C. Program PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu

Kegiatan dan Program pada Tahun 2021 di Bawaslu Kabupaten Bengkulu berfokus terhadap pengelolaan penyediaan Layanan Data dan Informasi yang bersifat internal, Bawaslu Kabupaten Bengkulu menyediakan wadah kepada public untuk mendapatkan informasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) dan juga website maupun media social Bawaslu Kabupaten Bengkulu. Bawaslu Kabupaten Bengkulu telah mempersiapkan data-data terkait Pemilu dan Pemilihan secara terdata, baik itu secara regulasi terkait Pemilu dan Pemilihan maupun dalam pelaksanaan pengawasan, pencegahan dan penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu Kabupaten Bengkulu.

D. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik secara berkala terhadap informasi yang terbaru seputar pemilu dan pemilihan dan juga melakukan peningkatan Pelayanan informasi dilingkungan Bawaslu Kabupaten Bengkulu baik itu dari sarana pasarana maupun media yang digunakan dalam pengelolaan layanan Informasi dilingkungan Bawaslu Kabupaten Bengkulu.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menunjang pelayanan informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Bengkalis memiliki sarana dan pasarana sebagai berikut:

1. Ruang Pelayanan Informasi (Luring)

Ruang pelayanan informasi public di Bawaslu Kabupaten Bengkalis memiliki Ruang sendiri yang terletak dibagian depan kantor Bawaslu Kabupaten Bengkalis engan dilengkapi dengan Meja Pelayanan Permohonan Informasi (Front Desk) beserta Petugas Pelayanan Informasi Masyarakat yang siap melayani pemohon informasi dalam memperoleh Informasi.

Untuk memudahkan dan memberi kenyamanan kepada Pemohon Informasi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyediakan instrumen untuk transaksi pada layanan informasi serta beberapa Fasilitas yang meliputi:

- Komputer yang terkoneksi dengan Internet
- Permohonan Informasi Online
- X Banner Permohonan Informasi
- Tata Cara Permohonan Informasi
- Alat Tulis Kantor (ATK)
- Buku Tamu
- Lemari Arsip
- Formulir Permohonan
- Daftar Informasi Publik
- Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik
- Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik
- Formulir Pengajuan Keberatan

**Gambar 3. Ruang Pelayan PPID
Bawaslu Kabupaten Bengkalis**



**Gambar 4. Ruang Pelayan PPID
Bawaslu Kabupaten Bengkalis**



Gambar 5. Tata Cara Permohonan Informasi
Bawaslu Kabupaten Bengkalis



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI



Pemohon Menyampaikan Permohonan Informasi kepada PPID melalui Aplikasi PPID, Surat, Fax, Email, Telpon atau datang langsung ketempat layanan PPID

Pemohon mengisi Formulir/Penyampaian permohonan informasi dan memberikan salinan identitas diri/pribadi





Pemohon menerima bukti permohonan informasi dari petugas informasi apabila telah melengkapi syarat permohonan

Dalam jangka waktu 10 hari kerja, Pemohon menerima pemberitahuan tertulis dari PPID





Pemohon informasi menerima informasi yang diminta atau Surat Keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi dari petugas



PPID

PEJABAT
PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI



 Bawaslu Kabupaten Bengkalis bawaslubengkalis bengkalibawaslu.go.id bawasluBKS Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Gambar 6. Tata Cara pengajuan Keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi



B. Sumber Daya Manusia PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kabupaten sesuai dengan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Nomor: 76/K.RI-01/HK.01/IV/2020 Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu kemudian diperbaharui pada tahun 2021 dengan Surat Keputusan Ketua Nomor:001/K.RI-01/HK.01/I/2021 Tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Nomor:002/K.RI-01/HK.01/I/2021 Tentang perubahan Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu ditetapkan di Bengkulu tertanggal 11 Januari 2021.

Tabel 2. *Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu*

| No | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|------------------------------|--|---|
| 1 | Mukhlisin, S.Sos | Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu | Pembina |
| 2 | Budi Kurnialis, SE | Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu | Tim Pertimbangan |
| 3 | Beni Syahputra, S.Si.,M.Sc | Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu | Tim Pertimbangan |
| 4 | Usman, SE.I | Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu | Tim Pertimbangan |
| 5 | M. Hary Rubianto, S.Sos | Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu | Tim Pertimbangan |
| 6 | M. Sarbini, S. Akun | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu | Atasan PPID |
| 7 | Karnawan | Staf PNS Bawaslu Kabupaten Bengkulu | PPID |
| 8 | Zulfan Heri, S.St | Staf Bawaslu Kabupaten Bengkulu | Petugas Pelayanan Informasi Bagian Sumber Daya manusia dan Organisasi |
| 9 | Dewi Purwanti, S.H. | Staf Bawaslu Kabupaten Bengkulu | Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penyelesaian Sengketa |
| 10 | Muhammad Hendri Arba'i, S.H. | Staf Bawaslu Kabupaten Bengkulu | Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran |
| 11 | Wahyuna Hikmah, A.Md | Staf Bawaslu Kabupaten Bengkulu | Petugas Pelayanan Informasi Bagian Pengawasan dan Hubal |
| 12 | Rozali, S.H. | Staf Bawaslu Kabupaten Bengkulu | Petugas Pelayanan Informasi Bagian |

| | | | |
|----|---------------------------|----------------------------------|---|
| | | | Hukum Humas Data dan Informasi |
| 13 | M. Fadhli Hidayat, S.Akun | Staf Bawaslu Kabupaten Bengkalis | Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi |
| 14 | Novella Ayu Astuti, S.Kom | Staf Bawaslu Kabupaten Bengkalis | Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi |

Tim KIP Bawaslu Kabupaten Bengkalis terdiri atas: Pembina yang dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis; tim pertimbangan yang dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis; Atasan PPID yang dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis; PPID yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara; dan petugas pelayanan Informasi yang dilaksanakan oleh staf yang ditugaskan oleh PPID.

Setiap TIM KIP memiliki tugas sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah:

- 1) Pembina PPID bertugas :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
- 2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;

- c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
- d. Penyusunan daftar informasi publik;
- e. Penyusunan laporan layanan; dan
- f. Penanganan sengketa informasi publik.

3) Atasan PPID bertugas :

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
- b. informasi publik;
- c. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna
- d. meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- e. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon
- f. informasi; dan
- g. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

4) PPID bertugas :

- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. menetapkan Informasi yang dikecualikan dilingkungan Bawaslu;
- h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan

k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikansalinannya kepada Komisi Informasi.

5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

a. Melayani permohonan informasi yang meliputi :

1. mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
2. membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
3. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
4. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
5. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
6. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi;
7. Membantu PPID membuat laporan layanan.

C. Penggunaan Anggaran dan Pelayanan Informasi Publik (Daring)

Penggunaan Anggran dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bengkalis digunakan untuk Konsumsi Rapat sedangkan untuk anggaran Khusus pengelolaan pelayanan Informais Publik belum dianggarkan dalam RAB Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Terhadap pelaksanaan Bawaslu Kabupaten Bengkalis masih menggunakan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan SDM yang ada di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

E. Pelaksanaan Program PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis

PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis melaksanakan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari Pukul 08.00 – 16.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA). Meskipun jam kerja layanan informasi di dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut pemohon masih bisa melakukan permohonan informasi yang bisa dilakukan dengan menggunakan sarana online dimedia PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Terhadap pelaksanaan program PPID. Selanjutnya terkait dengan program Peliputan, Dokumentasi, dan Pengelolaan Media Informasi dan Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilu sudah terlaksana di PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan Pelayanan Informasi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan rincian informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; Informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan Informasi yang dikecualikan.

A. Jumlah pemohon Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis sampai dengan bulan Desember tahun 2021 sebanyak 10 permohonan, dengan rincian per bulan sebagai berikut :

Dari 3 permohonan Informasi diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Permohonan Dikabulkan Seluruhnya sebanyak 10 permohonan
2. Permohonan Dikabulkan Sebagian sebanyak 0 permohonan, dan
3. Permohonan Ditolak sebanyak 0 permohonan.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Jangka waktu pemenuhan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 11 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai kepemiluan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari. Namun dalam pelaksanaan Waktu pemenuhan informasi permohonan yang dikabulkan terhadap permohonan pemohon adalah selama 1 hari. Bawaslu kabupaten Bengkalis mengupayakan secepat Mungkin terhadap keterpenuhan Informasi.


C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Berdasarkan Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan pada tahun 2021, Adapun jenis-jenis data yang dimintai oleh pemohon sebagian besar merupakan data tentang kelembagaan dan kepemiluan, seperti informasi terkait informasi lembaga, penanganan pelanggaran pemilu dan putusan pelanggaran pada pemilu tahun 2019 dan 2020. Selain dari permohonan data, pemohon juga

mengajukan wawancara kepada Anggota BAWASLU Kabupaten Bengkalis melalui PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Informasi Publik yang dikabulkan oleh PPID Bawaslu kabupaten Bengkalis terhadap pemohon informasi sebanyak 10 (Sepuluh) orang dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 1. Perbandingan Jumlah Permohonan Informasi pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021
PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis



Gambar 7. Pemohon Informasi pada Tahun 2021
PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis



Gambar 8. Wawancara Pemohon Informasi pada Tahun 2021
PPID BAWASLU Kabupaten Bengkalis



Tabel 3. Daftar Pemohon Informasi
PPID BAWASLU Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

| No | Nama | Tanggal Permintaan Data | Alamat | Asal Intansi | Rincian Informasi |
|----|---------------------|-------------------------|-----------|---|--|
| 1 | Mega Silvia | 25 Februari 2021 | Bengkalis | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis | Informasi terkait dugaan money politik yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis; |
| 2 | M. Wisra Okariantio | 15 Maret 2021 | Bengkalis | SETDA Kabupaten Bengkalis | Permintaan SK Komisioner Bawaslu Kab. Bengkalis dan Panwasdam se-Kabupaten Bengkalis; |
| 3 | Serli Rahmaniah | 29 Juni 2021 | Pekanbaru | Universitas Riau (UR) Pekanbaru | Informasi terkait pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah serentak lanjutan pada |

| | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------|--------------------|--|
| | | | | | masa pandemic covid-19 di Kabupaten Bengkulu; |
| 4 | Febri Zulhilmi Putra | 25 Oktober 2021 | Bengkalis | LPK. Wiyatamandala | Informasi terkait Profil, Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Bengkulu, SDM Bawaslu Kabupaten Bengkulu |
| 5 | Febria Rahmadani | 26 Oktober 2021 | Bengkalis | LPK. Wiyatamandala | Informasi terkait Profil, Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Bengkulu, SDM Bawaslu Kabupaten Bengkulu |
| 6 | Afrizal Irvandi | 29 Oktober 2021 | Bengkalis | LPK. Wiyatamandala | Informasi terkait Profil, Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Bengkulu, SDM Bawaslu Kabupaten Bengkulu |
| 7 | Ayu Wulandary | 30 Oktober 2021 | Bengkalis | LPK. Wiyatamandala | Informasi terkait Profil, Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Bengkulu, SDM Bawaslu Kabupaten Bengkulu |
| 8 | Yovand Rafiolla | 10 November 2021 | Bengkalis | STAIN Bengkulu | Informasi terkait Profil, Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Bengkulu, SDM Bawaslu Kabupaten Bengkulu, Penanganan Pelanggaran dan Informasi terkait dengan dugaan Pelanggaran Netralitas ASN |

| | | | | | |
|----|------------------------|------------------|-----------|-----------------|---|
| 9 | Jufrizal | 19 November 2021 | Bengkalis | STAIN Bengkalis | Informasi terkait Profil, Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Bengkalis, SDM Bawaslu Kabupaten Bengkalis serta peran dan fungsi bawaslu dalam Menangani Pemilu |
| 10 | Hikmah Ramdhlan Nissha | 22 November 2021 | Bengkalis | STAIN Bengkalis | Informasi terkait Profil, Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Bengkalis, SDM Bawaslu Kabupaten Bengkalis |

D. Informasi Publik yang di Tolak beserta Alasannya

Permohonan informasi ke PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis seluruhnya dikabulkan, baik itu dikabulkan seluruhnya maupun sebagian. Tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak, dikarenakan data yang diminta tersedia di PPID Kabupaten Bengkalis dan bukan termasuk informasi yang dikecualikan.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Pelayanan Informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis tahun 2021 terdapat 10 (Sepuluh) permohonan informasi yang dimohonkan secara langsung ke desk informasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Tabel 4. Sarana Permohonan Informasi Publik
PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis


| No | Sarana Permohonan | Jumlah |
|---------------|---------------------------------------|-----------|
| 1 | Permohonan Langsung ke Desk Informasi | 10 |
| 2 | Permohonan melalui website (e-PPID) | 0 |
| 3 | Permohonan melalui emai | 0 |
| 4 | Permohonan melalui telepon | 0 |
| Jumlah | | 10 |

Selanjutnya Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis selain dapat datang langsung atau melalui e-mail ppid.bawaslubengkalis@gmail.com, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan layanan informasi secara online. Layanan secara online yang dimaksud anatar lain:

a. Website

Layanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis dapat diakses melalui Website <http://ppid.bengkalis.bawaslu.go.id/>. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang telah tersedia. Ada beberapa informasi publik yang bisa diakses yaitu Informasi Berkala, Informasi Serta Merta dan Informasi Setiap Saat.

Gambar 9. Website PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis



b. Facebook, Instagram dan Tweeter

PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan informasi melalui Media Sosial yang bisa diakses sebagai layanan informasi kepada publik sebagai upaya Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk mendorong percepatan implementasi amanat terhadap keterbukaan informasi publik. Bawaslu Kabupaten Bengkalis memiliki beberapa akun media sosial yang aktif, untuk difungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi, antara lain :

- a) Instagram : @bawaslubengkalis
- b) Facebook : @Bawaslu Kabupaten Bengkulu
- c) Website Lembaga : <https://bengkalis.bawaslu.go.id/>
- d) Twitter : @bawasluBKS
- e) Youtube : Bawaslu Kabupaten Bengkulu

F. Data Statistik Pengakses Website PPID

Perkembangan Media PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu untuk penunjang Keterbukaan Informasi Publik dari April s.d. Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 5. Pengunjung Website dan Media Sosial Pada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tahun 2020

| No | Jenis Media | Alamat Akun | Jumlah Pengunjung |
|-----------|--------------------|---|--------------------------|
| 1 | Website Utama | https://bengkalis.bawaslu.go.id/ | 687 Mengunjungi |
| 2 | Website PPID | http://ppid.bengkalis.bawaslu.go.id/ | 687 Mengunjungi |
| 3 | Instagram | @bawaslubengkalis | 606 Pengikut |
| 4 | Facebook | @Bawaslu Kabupaten Bengkulu | 4.899 Pengikut |
| 5 | Twitter | @bawasluBKS | 87 Pengikut |
| 6 | Youtube | Bawaslu Kabupaten Bengkulu | 500 Peenayangan |

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN

Dalam mengajukan permintaan Informasi Publik, Pemohon berhak mengajukan keberatan atas pelayanan Informasi yang diajukan secara tertulis kepada Atasan PPID dengan alasan penolakan atas permintaan Informasi berdasarkan alasan pengecualian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak disediakannya Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; permintaan Informasi tidak ditanggapi; Informasi yang diberikan tidak sesuai permintaan; dan penyampaian Informasi melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pelayanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis Pada tahun 2021 tidak terdapat permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online yang diajukan oleh pemohon.

BAB V

RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan pemohon dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam hal terjadi Sengketa Informasi Publik, Atasan PPID bertanggung jawab untuk: menghadiri persidangan; mempersiapkan Dokumen persidangan; berkoodinasi dengan Tim KIP; dan menghadirkan saksi dan ahli, apabila dibutuhkan dan/atau diminta oleh Majelis Komisi Informasi.

Dalam hal Pelayanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2021 tidak terdapat permohonan sengketa informasi sehingga PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak melakukan penanganan sengketa informasi.

BAB VI

INOVASI

Pelayanan Informasi melalui PPID Bawaslu kabupaten bengkalis pada tahun 2021 belum ada inovasi yang dilakukan Bawaslu kabupaten Bengkalis. Terbentuknya PPID yang masih baru di Bawaslu Bengkalis menyebabkan berfokus kepada pengelolaan dan penyediaan layanan informasi yang harus disediakan oleh PPID Bawaslu kabupaten Bengkalis.

BAB VII

KENDALA

Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melayani keterbukaan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2020 antara lain:

A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Koordinasi pengumpulan data dan informasi antar divisi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bengkalis belum terintegrasi dengan cara yang tepat;
- Dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, sarana dan prasarana PPID di Bawaslu Kabupaten Bengkalis masih terbatas. Terdapat beberapa sarana yang belum terlengkapi pada ruangan PPID.
- Dokumentasi data dan informasi yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis belum diarsipkan dengan baik dan tertata rapi.
- Kapasitas ruang penyimpanan baik yang berbentuk dokumen berkas maupun yang digital belum terlaksana dengan baik.

B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/data;

- Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme permohonan/permintaan informasi publik pada layanan keterbukaan informasi publik Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
- Pemahaman regulasi informasi yang dikecualikan bagi masyarakat yang mengajukan permohonan informasi keterbukaan publik belum terlaksana dengan baik.

BAB IX

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Rekomendasi dan rencana tindak Lanjut terhadap kendala internal yang dihadapi pada tahun 2021 adalah Bawaslu Kabupaten Bengkalis akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 6. *Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal PPID Bawaslu Bengkalis*

| No | Kendala | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut |
|----|--|--|---|
| 1 | SOP belum berjalan maksimal | Perlu adanya pemahaman dan kepatuhan seluruh anggota PPID terhadap SOP yang telah disusun dan disahkan | Akan diadakan sosialisasi dan internalisasi SOP terkait dengan PPID khususnya bagi Anggota PPID |
| 2 | Komputer Khusus untuk PPID yang masih tergabung kepada Komputer Hukum, Humas dan Datin | Perlu adanya minimal 1 unit perangkat computer/Laptop dengan spesifikasi tinggi | Pengadaan minimal 1 unit perangkat computer/Laptop |
| 3 | Belum ada | Perlu Adanya alokasi | Program PPID dan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Anggaran khusus Untuk Pengelolaan PPID ditingkat Kabupaten | anggaran untuk PPID | Pelayanan Informasi Publik masuk dalam anggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis |
| 4 | Belum maksimalnya Pengumpulan data yang tersimpan dalam Bank Data | Adanya data yang tersimpan dalam Bank data Khusus | Memaksimalkan pengumpulan data dan tersimpan dalam Bank Data bawaslu Kabupaten Bengkalis baik secara offline dan Online |

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Rekomendasi dan rencana tindak Lanjut terhadap kendala Eksternal yang dihadapi pada tahun 2021 adalah Bawaslu Kabupaten Bengkalis akan terus melakukan Sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi dan keterpenuhan informasi baik itu melalui website maupun media social yang ada dibawah Bawaslu Kabupaten Bengkalis selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bengkalis akan terus melakukan Peningkatan layanan ketebukaan informasi publik baik pelayanan secara langsung maupun pelayanan secara media online/media sosial.

Tabel 7. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal PPID Bawaslu Bengkalis

| No | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut |
|----|---|---|
| 1 | Perlu adanya kemudahan dalam mengakses informasi kepada Publik dalam mengakses informasi yang disediakan oleh PPID Bengkalis dengan media | Perlu adanya inovasi terbaru terhadap pelayanan informasi public yang mudah diakses oleh masyarakat |

C. Pelaksanaan Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

Bawaslu kabupaten Bengkalis dalam menjaga komitmen penerapan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, secara perlahan terus mengembangkan upayapelayanan informasi kepada Publik secara lebih baik. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga telah melakukan beberapa upaya penyempurnaan dengan cara menindak lanjuti hasil rekomendasi PPID Sebelumnya. Berikut akan dijelaskan rekomendasi internal lembaga maupun rekomendasi dalam Rakornas PPID sebelumnya, baik yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana.

Tabel 8. *Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya PPID Bawaslu Bengkalis*

| No | Nama Program | Keterangan |
|----|--|----------------------------------|
| 1 | Pengembangan Tampilan Website | Terlaksana pada Tahun 2021 |
| 2 | Pengadaan computer/Laptop Khusus PPID | Belum terlaksana |
| 3 | Penyusunan dan Pengesahan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik | Belum terlaksana |
| 4 | Sosialisasi dan Internalisasi Peraturan Perundang-Undangan dan SOP Bagi seluruh Struktur Internal PPID | Belum Terlaksana |
| 5 | Penyediaan Ruang Khusus layanan Informasi Publik | Terlaksana |
| 6 | Pengembangan Sumber Daya Manusia anggota PPID | Belum terlaksana Secara Maksimal |
| 7 | Pengembangan Aplikasi Pelayanan Informasi Publik | Belum Terlaksana |